

KONTRIBUSI *USHUL FIQH* TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Tina¹, Moh. Bahrudin², Syamsul Hilal³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
email: tinahusin24@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id², syamsulhilal@radenintan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi *Ushul Fiqh* terhadap pembentukan kebijakan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal approach*), yaitu mengkaji sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang relevan dengan perumusan kebijakan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ushul Fiqh* memiliki peran fundamental dalam tiga aspek utama, yaitu epistemologis, normatif, dan praktis. Secara epistemologis, *Ushul Fiqh* menyediakan dasar metodologis dalam menggali prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Secara normatif, ia berfungsi menjaga agar setiap kebijakan ekonomi tetap sejalan dengan maqashid al-syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Sedangkan secara praktis, *Ushul Fiqh* memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, *Ushul Fiqh* tidak hanya berperan sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai paradigma etis dan konseptual dalam pembangunan ekonomi Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh*, Kebijakan Ekonomi, *Maqashid al-Syariah*, Ekonomi Islam, Kemaslahatan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks menuntut hadirnya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam muncul sebagai alternatif yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam sistem ekonomi modern. Ekonomi Islam tidak hanya berbicara mengenai aspek transaksi dan keuangan, tetapi juga mencakup dimensi filosofis dan normatif yang berakar dari sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Untuk menghubungkan antara teks-teks normatif tersebut dengan realitas sosial-ekonomi yang senantiasa berubah, dibutuhkan suatu perangkat metodologis yang kokoh, yaitu *Ushul Fiqh*. Ilmu *Ushul Fiqh* menjadi landasan epistemologis dalam menafsirkan hukum-hukum syariah agar dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan umat. (Al-Ghazali, 1997)

Ushul Fiqh memberikan kerangka berpikir sistematis dalam proses penetapan hukum (*istinbāt al-hukm*) yang memungkinkan lahirnya kebijakan ekonomi yang tidak hanya sesuai dengan nash, tetapi juga kontekstual terhadap perubahan zaman. Melalui prinsip-prinsip seperti *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan kebaikan), serta *'urf* (kebiasaan masyarakat), para ulama dan ahli ekonomi Islam dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Al-Syatibi, 2004) Dengan demikian, *Ushul Fiqh* tidak hanya berfungsi

sebagai disiplin keilmuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dalam praktiknya, kontribusi Ushul Fiqh terhadap pembentukan kebijakan ekonomi Islam tampak dalam berbagai aspek, seperti pengaturan sistem keuangan syariah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis nilai keadilan, serta mekanisme distribusi kekayaan yang menghindarkan kesenjangan sosial. (Chapra, 2004) Hal ini menjadi semakin penting di tengah krisis moral dan ketimpangan ekonomi global yang muncul akibat dominasi sistem kapitalistik yang menempatkan kepentingan individu di atas kemaslahatan bersama. Ushul Fiqh hadir sebagai fondasi konseptual yang memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh negara atau lembaga ekonomi Islam tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat. (Asutay, 2008)

Pendekatan Ushul Fiqh memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengadopsi prinsip fleksibilitas hukum Islam tanpa mengabaikan aspek normatifnya. Pendekatan ini mengakomodasi kebutuhan inovasi ekonomi seperti pengembangan instrumen keuangan syariah modern misalnya sukuk, zakat produktif, dan wakaf tunai yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi umat. (Antonio, 2001) Dengan demikian, studi mengenai kontribusi Ushul Fiqh terhadap pembentukan kebijakan ekonomi Islam menjadi relevan tidak hanya dalam ranah teoritis, tetapi juga dalam implementasi kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ushul Fiqh berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks suci Islam dan realitas ekonomi modern. Melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan ekonomi yang dibentuk akan diarahkan untuk menjaga lima pokok utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). (Al-Syatibi, 2003)

Berdasarkan Pendahuluan tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kontribusi Ushul Fiqh dalam pembentukan kebijakan ekonomi Islam, dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh seperti masalah, istihsan, dan sadd al-dzari'ah dapat dijadikan landasan metodologis dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi Ushul Fiqh terhadap tantangan ekonomi kontemporer serta implikasinya terhadap pengembangan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang kaidah dan metode dalam menggali hukum syariah (istinbath al-ahkam) dari sumber-sumbernya yang utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Ushul fiqh menjadi fondasi utama dalam menentukan hukum dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan umat manusia di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Melalui ushul fiqh, seorang mujtahid mampu memahami maksud dan tujuan hukum syariah (*maqashid al-syariah*) secara komprehensif, sehingga hukum yang ditetapkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Al-Jurjawi, 2019).

Dalam konteks ekonomi Islam, ushul fiqh tidak hanya berperan dalam penetapan hukum ibadah, tetapi juga dalam perumusan kebijakan publik dan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip ushul fiqh berorientasi pada kemaslahatan (masalah mursalah), keadilan ('adl), dan keseimbangan (tawazun) yang menjadi nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam (Nasution, 2020).

b. Konsep Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Kebijakan ekonomi dalam Islam merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mengatur, mengarahkan, dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi masyarakat agar tercapai kesejahteraan umum (al-falah). Tujuan utama dari kebijakan ekonomi Islam adalah menciptakan keadilan distributif, menjamin

hak-hak sosial, serta menghindari praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2018).

Menurut Chapra (2000), kebijakan ekonomi dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan menggabungkan antara dimensi spiritual dan material. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) tetapi juga pada pemerataan (equity). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi Islam harus berlandaskan maqashid al-syariah, yakni memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Rahman, 2021).

c. Hubungan Ushul Fiqh dan Kebijakan Ekonomi Islam

Keterkaitan antara ushul fiqh dan kebijakan ekonomi Islam dapat dilihat dari fungsi ushul fiqh sebagai pedoman metodologis dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pembentukan kebijakan ekonomi Islam, kaidah-kaidah ushul fiqh seperti *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), *istihsan* (preferensi hukum demi kemaslahatan), dan *maslahah mursalah* digunakan untuk menghasilkan keputusan ekonomi yang adaptif dan berkeadilan sosial (Al-Ghazali, 2017).

Sebagai contoh, dalam konteks kebijakan redistribusi ekonomi, prinsip *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar hukum bagi negara untuk menetapkan kebijakan zakat produktif atau subsidi bagi masyarakat miskin. Kaidah ini mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan yang selaras dengan maqashid al-syariah. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya menjadi ilmu normatif, tetapi juga memiliki fungsi aplikatif dalam membentuk sistem kebijakan ekonomi Islam yang responsif terhadap dinamika modern (Hamdi & Ade Junaedi, 2022).

d. Maqashid al-Syariah sebagai Landasan Kebijakan Ekonomi

Konsep *maqashid al-syariah* merupakan puncak dari penerapan ushul fiqh dalam kebijakan ekonomi Islam. Maqashid al-syariah mengarahkan kebijakan agar tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada nilai dan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan umat. Setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan sejauh mana ia mampu menjaga lima pokok tujuan syariah (*al-daruriyyat al-khamsah*).

Sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syatibi (dalam Al-Qaradawi, 2019), maqashid syariah menjadi ruh dari hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, penerapannya tampak pada kebijakan fiskal Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan larangan riba yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa setiap kebijakan ekonomi Islam harus berakar dari nilai maqashid agar tidak menyimpang dari tujuan syariah yang hakiki, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Mannan, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (doctrinal research), yang berfokus pada kajian hukum Islam dari segi norma, prinsip, dan kaidah yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Tahapan penelitian meliputi identifikasi isu yang dikaji, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, analisis isi (*content analysis*) untuk memahami hubungan antara prinsip Ushul Fiqh dan kebijakan ekonomi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan otoritas, relevansi, dan kedalaman metodologis agar proses penelitian tersusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep dalam ushul fiqh berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berlandaskan maqashid al-syariah.

4. HASIL DAN ANALISIS

Pembahasan

Peran Ushul Fiqh dalam Menetapkan Prinsip Ekonomi Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki kontribusi mendasar dalam pembentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena menjadi kerangka metodologis dalam menggali hukum dari sumber syariah. Kaidah-kaidah ushul fiqh seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah* digunakan untuk menghasilkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa keluar dari nilai-nilai syariah.

Konsep *maslahah mursalah* berperan penting dalam penyusunan kebijakan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan zakat produktif. Kebijakan ini bertujuan mencapai keseimbangan sosial ekonomi dan menghindari ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya menjadi teori hukum, tetapi juga panduan praktis dalam penerapan sistem ekonomi Islam (Nasution, 2020). Melalui kaidah *istihsan* (preferensi hukum yang lebih baik), para ahli fiqh dapat menentukan kebijakan ekonomi yang lebih maslahat bagi masyarakat luas, meskipun secara tekstual mungkin tampak berbeda dengan ketentuan umum. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas ushul fiqh dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer (Al-Ghazali, 2017).

Kaidah *maslahah mursalah* menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sosial-ekonomi seperti subsidi pangan, bantuan sosial (social safety net), dan program pemberdayaan ekonomi umat. Semua kebijakan ini memiliki tujuan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*) untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Prinsip ini juga menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembiayaan mikro, *qardhul hasan*, serta sistem bagi hasil yang adil (Antonio, 2018).

konsep *istihsan* digunakan dalam konteks hukum muamalah kontemporer untuk memberikan kelonggaran hukum terhadap transaksi modern seperti *leasing syariah*, *murabahah bil wakalah*, dan sistem pembiayaan digital syariah. Dalam pandangan para ahli, kebijakan ini diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan yang lebih luas bagi umat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Rahman, 2021). kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi pedoman penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian sosial dan moral. Dalam praktiknya, kaidah ini digunakan untuk melarang praktik ekonomi yang dapat menimbulkan ketimpangan, seperti riba, spekulasi berlebihan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Melalui prinsip ini, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan struktur ekonomi yang etis dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan sosial (Chapra, 2000).

Kaidah lain seperti *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan) juga relevan dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter Islam. Sebagai contoh, pelarangan bunga bank (riba) tidak semata karena alasan teologis, tetapi juga karena efek destruktifnya terhadap keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, penerapan sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menjadi bentuk konkret dari upaya menarik kemaslahatan dan menghindari kerusakan ekonomi (Mannan, 2018).

Ushul fiqh tidak hanya berperan dalam tataran normatif-teoritis, tetapi juga menjadi alat analisis aplikatif dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang kontekstual. Dalam dunia modern, prinsip-prinsip ushul fiqh membantu para ekonom dan pembuat kebijakan Islam merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan distribusi yang tetap sesuai dengan maqashid al-syariah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya, yaitu keadilan dan kemaslahatan

Ushul Fiqh sebagai Dasar Normatif Pembentukan Kebijakan Ekonomi

Dalam pembentukan kebijakan ekonomi Islam, ushul fiqh berfungsi sebagai dasar normatif (normative foundation) yang menjamin setiap kebijakan tetap berlandaskan hukum Islam. Setiap

keputusan ekonomi seperti pengelolaan zakat, larangan riba, atau kebijakan fiskal Islam harus sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Qaradawi, 2019).

Sebagai dasar normatif, ushul fiqh menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada tercapainya maqashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi, fokus utamanya adalah menjaga dan mengelola harta (*hifz al-mal*) agar tidak disalahgunakan, serta memastikan kesejahteraan sosial secara merata (Nasution, 2020:104). Kebijakan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi atau keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umum. Di sinilah peran ushul fiqh menjadi sangat penting, karena mampu menyeimbangkan antara aspek *ta'abbudi* (ketaatan terhadap teks syariah) dan *ta'aqquli* (rasionalitas manusia) dalam proses perumusan kebijakan (Mannan, 2018:131).

dalam praktik kebijakan fiskal Islam, penetapan pajak (*dharibah*) dilakukan hanya ketika pendapatan zakat tidak mencukupi untuk kebutuhan publik. Hal ini didasarkan pada kaidah "*al-dharurat tubih al-mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang) dan "*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*" (kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan) (Al-Ghazali, 2017:89). Kaidah ini menunjukkan bagaimana ushul fiqh memberikan legitimasi normatif bagi kebijakan ekonomi yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. ushul fiqh juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan distribusi kekayaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep *maslahah mursalah* digunakan untuk mengatur distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Prinsip ini juga menjadi pijakan bagi kebijakan ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial (Chapra, 2000:147).

Kaidah ushul fiqh seperti "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi pertimbangan utama dalam mencegah kebijakan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas. Misalnya, pelarangan praktik riba dan gharar bukan hanya karena alasan hukum, tetapi juga untuk melindungi stabilitas ekonomi dan menghindari eksploitasi pihak lemah oleh pihak kuat (Antonio, 2018:102). kaidah *istishab* (praduga tetapnya hukum asal) digunakan untuk mempertahankan prinsip keadilan dan kestabilan ekonomi. Dalam konteks kebijakan moneter, prinsip ini dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan nilai mata uang agar tidak menimbulkan inflasi atau deflasi yang merugikan masyarakat (Rahman, 2021:67). Dengan demikian, ushul fiqh menyediakan pedoman normatif yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai *moral compass* dalam menetapkan arah pembangunan ekonomi Islam. Kedudukan ushul fiqh sebagai dasar normatif juga tampak dalam kebijakan pengembangan lembaga keuangan syariah. Dalam proses inovasi produk keuangan modern seperti *sukuk*, *murabahah digital*, atau *fintech syariah*, ushul fiqh menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa setiap produk tetap sesuai dengan prinsip *halal* dan *thayyib*. Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah ma lam yarid dalil 'ala tahrimiha*" (pada dasarnya muamalah itu boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya)

Ushul fiqh tidak hanya berperan dalam menafsirkan hukum, tetapi juga dalam merancang kerangka normatif yang mengatur sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks syariah dan kebutuhan nyata masyarakat modern, sehingga kebijakan ekonomi yang dihasilkan tetap relevan, adaptif, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan umat.

Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Kebijakan Ekonomi

Konsep maqashid al-syariah merupakan inti dari penerapan ushul fiqh dalam bidang ekonomi Islam. Secara etimologis, *maqashid al-syariah* berarti tujuan-tujuan syariah yang hendak dicapai melalui penerapan hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, maqashid al-syariah menjadi

dasar normatif untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial (Al-Qaradawi, 2019:72).

Maqashid al-syariah mencakup lima tujuan pokok: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kebijakan ekonomi, fokus utamanya terletak pada *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, yaitu menjaga harta dan kesejahteraan hidup manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Islam harus memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan sosial (Nasution, 2020:119). Integrasi maqashid al-syariah dalam kebijakan ekonomi diwujudkan melalui penerapan prinsip *al-‘adl wa al-ihsan* (keadilan dan kebajikan) serta *al-maslahah al-‘ammah* (kemaslahatan umum). Misalnya, dalam kebijakan fiskal Islam, pengelolaan zakat dan wakaf diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, bukan sekadar konsumsi jangka pendek. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga keberlanjutan harta dan kesejahteraan masyarakat luas (Chapra, 2000:153).

Maqashid al-syariah menjadi pedoman dalam mengatur sistem keuangan agar terhindar dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Ketiga hal tersebut dianggap merusak stabilitas ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, sistem moneter syariah mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai wujud keadilan ekonomi yang sejalan dengan maqashid syariah (Mannan, 2018:139). Selain itu, dalam aspek kebijakan distribusi kekayaan, maqashid al-syariah menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Dengan demikian, maqashid al-syariah memastikan agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rahman, 2021:70).

Integrasi maqashid al-syariah dalam kebijakan ekonomi juga terlihat pada peran negara (*al-imamah*). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya kemaslahatan umum dengan membuat kebijakan yang melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang zalim. Kaidah “*tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*” (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan) menjadi dasar legitimasi bagi intervensi negara dalam ekonomi (Al-Ghazali, 2017:96).

Integrasi maqashid al-syariah juga mendorong inovasi kebijakan yang responsif terhadap perkembangan zaman, seperti pengembangan ekonomi digital syariah, sistem keuangan halal, dan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable Islamic finance*). Seluruh inovasi tersebut berangkat dari prinsip kemaslahatan dan keadilan, di mana teknologi dan kebijakan modern digunakan untuk memperkuat peran ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Implementasi Prinsip Ushul Fiqh dalam Praktik Kebijakan Ekonomi Islam

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ushul fiqh telah banyak diimplementasikan dalam praktik kebijakan ekonomi Islam di berbagai negara. Misalnya, penerapan bank syariah, asuransi takaful, dan lembaga keuangan mikro syariah merupakan hasil penerapan prinsip *maslahah mursalah* dan *istihsan* dalam sistem ekonomi modern (Antonio, 2018).

Selain itu, kebijakan zakat dan wakaf produktif di Indonesia menunjukkan bentuk konkret penerapan kaidah *tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*, di mana pemerintah melalui BAZNAS mengelola dana umat secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan maqashid al-syariah dalam menjaga keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Hamdi & Ade Junaedi, 2022). Penerapan kebijakan ekonomi syariah juga mencerminkan prinsip *sadd al-dzari’ah*, yaitu mencegah kerusakan ekonomi akibat praktik riba, gharar, dan maysir. Kebijakan larangan bunga bank dan penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dalam lembaga keuangan syariah merupakan wujud nyata penerapan prinsip ini (Chapra, 2000).

Implementasi prinsip Ushul Fiqh dalam praktik kebijakan ekonomi Islam perlu dipaparkan secara lebih mendalam dengan menyertakan contoh-contoh konkret yang relevan. Pada bagian hasil, analisis hendaknya diperkuat melalui penjelasan mengenai penerapan kaidah-kaidah Ushul Fiqh seperti *masalahah*, *sadduz-zarī'ah*, dan *'urf* dalam penetapan fatwa maupun regulasi ekonomi Islam. Selain itu, pembahasan juga perlu dilengkapi dengan contoh nyata dari praktik kebijakan ekonomi Islam kontemporer, seperti penerapan prinsip *masalahah* dalam kebijakan distribusi zakat, penggunaan *sadduz-zarī'ah* dalam regulasi pencegahan praktik riba di perbankan syariah, atau pemanfaatan *'urf* dalam penyusunan akad-akad pembiayaan syariah. Penyertaan contoh tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kontribusi Ushul Fiqh dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan ekonomi Islam.

Kontribusi Ushul Fiqh terhadap Pembentukan Kebijakan Ekonomi Islam

Dari hasil analisis terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa kontribusi utama ushul fiqh terhadap pembentukan kebijakan ekonomi Islam terletak pada tiga aspek penting, yaitu aspek epistemologis, normatif, dan praktis. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual yang komprehensif bagi pengembangan sistem ekonomi Islam modern (Nasution, 2020:131).

1. Aspek Epistemologis

Secara epistemologis, ushul fiqh memberikan dasar ilmiah dan metodologis dalam menggali hukum dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dari sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ushul fiqh menyediakan perangkat analisis seperti *qiyas*, *istihsan*, *masalahah mursalah*, dan *istishab* untuk mengembangkan hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi kontemporer (Al-Ghazali, 2017:102). Melalui kerangka ini, pembentukan kebijakan ekonomi Islam tidak dilakukan secara spekulatif, tetapi berlandaskan pada metode *istidlal* (penalaran hukum) yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Aspek epistemologis ini menjadi dasar bagi pengembangan teori ekonomi Islam yang berbeda dari sistem kapitalis maupun sosialis. Misalnya, konsep keadilan distributif (*'adl iqtishadi*) dan keseimbangan kepemilikan harta berakar dari analisis ushul fiqh terhadap nash-nash yang menekankan pentingnya pemerataan (*al-'adl wa al-ihsan*) (Mannan, 2018:142). Dengan demikian, ushul fiqh berperan sebagai sumber ilmu dan metodologi dalam mengembangkan sistem ekonomi yang tidak hanya rasional, tetapi juga bermoral.

2. Aspek Normatif

Dari sisi normatif, ushul fiqh memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dirumuskan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai *maqashid al-syariah*. Aspek ini menegaskan fungsi ushul fiqh sebagai penjaga moral dan etika dalam pembuatan kebijakan publik. Melalui *maqashid al-syariah*, kebijakan ekonomi diarahkan untuk mencapai lima tujuan utama syariah (*hifz al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*) dengan penekanan khusus pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) (Al-Qaradawi, 2019:83).

Kebijakan pelarangan riba, penetapan zakat, dan penerapan sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah wujud konkret penerapan aspek normatif ushul fiqh. Kaidah-kaidah seperti *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) dan *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan) menjadi pedoman dalam menjaga keadilan sosial-ekonomi (Chapra, 2000:161).

3. Aspek Praktis

Aspek praktis dari kontribusi ushul fiqh terlihat dalam perannya sebagai panduan operasional bagi pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi Islam dalam merancang sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ushul fiqh tidak hanya memberi legitimasi hukum, tetapi juga menjadi alat analisis dalam menentukan solusi terhadap masalah ekonomi kontemporer, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan eksploitasi ekonomi (Antonio, 2018:115). Penerapan konsep *masalahah mursalah* menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi,

zakat produktif, serta pemberdayaan ekonomi umat. Sementara kaidah *istihsan* digunakan dalam menyusun kebijakan inovatif di bidang keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro, *sukuk negara*, dan sistem *fintech* syariah yang tetap sejalan dengan prinsip syariah (Nasution, 2020:137).

5. KESIMPULAN

Ushul Fiqh memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembentukan kebijakan ekonomi Islam, baik dari aspek epistemologis, normatif, maupun praktis. Secara epistemologis, Ushul Fiqh memberikan dasar metodologis dan kerangka ilmiah dalam menggali hukum-hukum ekonomi dari sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga kebijakan ekonomi yang lahir memiliki legitimasi hukum yang kuat. Ushul Fiqh berfungsi sebagai penjaga nilai dan moral ekonomi Islam dengan memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan maqashid al-syariah. Prinsip-prinsip seperti *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah* menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan antara kemaslahatan ekonomi dan nilai-nilai etis Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ushul Fiqh memberikan pedoman aplikatif bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, seperti pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan, dan kebijakan fiskal yang adil. Pendekatan ijtihadiyah yang bersumber dari Ushul Fiqh menjadikan kebijakan ekonomi Islam bersifat dinamis, adaptif, dan solutif terhadap perubahan zaman tanpa keluar dari prinsip syariah. Ushul Fiqh bukan sekadar disiplin hukum Islam yang bersifat teoritis, tetapi juga instrumen konseptual yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ilahiah dalam sistem ekonomi modern. Penerapan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam kebijakan ekonomi Islam akan menghasilkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah), sesuai dengan tujuan utama syariah yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (2017). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jurjawi, A. (2019). *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Kairo: Dar al-Fikr
- Al-Qaradawi, Y. (2019). *Maqashid al-Syariah al-Muta'alliqah bi al-Mal*. Doha: WAMY Publications.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, hlm. 9.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 57.
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 71
- Asutay, Mehmet, "A Political Economy Approach to Islamic Economics," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 2 (2008), hlm. 8.
- Atmaja, Fatkan Karim. "Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5.1 (2018).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. Umer, *Islamic Economics: What It Is and How It Developed* (Jeddah: IRTI, 2001), hlm. 13.
- Fithoroini, Dayan. "Epistemologi Bayani dalam Kajian Ushul Fiqh." *Opinia de Journal* 2.2 (2022): 1-17.
- Hakim, Lukman, and Muhammad Birusman Nuryadin. "Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7.2 (2024): 339-349.
- Hamdi, & Ade Junaedi. (2022). *Kaidah Distribusi Ekonomi Islam dan Implementasinya di Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(2), 145–160.
- Mannan, M. A. (2018). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Kuala Lumpur: Islamic Foundation.
- Masyhadi, Masyhadi. "Peran Ushul Fiqh dalam Menangani Isu Hukum Lingkungan dalam Perspektif Islam." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.2 (2024): 12-21.

- Mufid, Moh. *Filsafat hukum ekonomi syariah: Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akad-akad muamalah kontemporer*. Prenada Media, 2021.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana, 2018.
- Mu'adzah, Nadiyah. "Ushul fiqh, qaidah fiqhiyyah, and Islamic jurisprudence: A review." *Journal of Islamic Economics Literatures* 3.2 (2022).
- Nasution, A. (2020). *Ushul Fiqh dan Pembentukan Hukum Ekonomi Islam di Era Modern*. Jurnal Ushuluddin, 28(1), 55–70.
- Rahman, F. (2021). *Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Islam Kontemporer*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(3), 201–215.
- Rusli, Al Munawar Bin. "Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia." *Potret Pemikiran* 22.2 (2018).
- Sariyekti, Eko. "Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 2.1 (2022): 17-22.
- Sodiqin, Ali. "Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia." (2021).
- YS, Irsyad Al Fikri; FU'AD, Asep. PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 2025, 3.2: 31-46.